



PUTUSAN

Nomor 64 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NUR;**
Pangkat, NRP : Koptu/31970384450678;
Jabatan : Ta Yonarmed 2/105 KS;
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS;
Tempat, tanggal lahir : Aceh Sigli, 6 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 KS Medan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Militer sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu: diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua: diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi:

Kesatu :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Dan

Kedua:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, maka kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Mohon menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017;
- b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017;
- c. 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti;
- d. 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Nur;
- e. 2 (dua) lembar SIM a.n. Muhammad Nur;
- f. 1 (satu) lembar SIM TNI BII a.n. M. Nur Nurtala.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Tes Pack merk Multi Screen;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

Mohon Terdakwa tetap ditahan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Nur Koptu NRP 31970384450678.

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

1. 1 (satu) buah alat Tes Pack merk Multi Screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih.

3. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa (Koptu Muhamamad Nur.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017.

c) 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d) 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Nur.

e) 2 (dua) lembar SIM a.n. Muhammad Nur.

f) 1 (satu) lembar SIM TNI BII a.n. M. Nur Nurtala.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa (Koptu Muhammad Nur.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 119-K/PMT-I/BDG/AD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Budiharto, SH., MH, Kolonel Sus NRP. 21950302060972.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 20 Agustus 2018 sekedar pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 20 Agustus 2018, untuk selebihnya.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/56-K/PM I-02/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/56-K/PM I-02/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 19 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 13 Desember 2018 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Pemohon kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Pemohon kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Pemohon kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi II/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan pemeriksaan barang bukti urine Terdakwa oleh Puslabfor Cabang Medan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga cacat secara formal. Alasan kasasi pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah memberikan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang cukup dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut;

- Bahwa dalam perkara *in casu* terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saling bersesuaian yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat. Bahwa Terdakwa sebelum perkara *in casu* telah pula dijatuhi pidana dalam perkara yang sama (penyalahgunaan Narkotika), sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, sudah tepat dan benar;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer atas ketidak terbuktian dakwaan Alternatif Kesatu yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* yang dipandang terlalu ringan. Alasan-alasan kasasi pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya pengulangan semata dan merupakan penghargaan atas suatu kenyataan karena telah disampaikan semuanya pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki baik penjatuhan pidana pokok penjara maupun pidana tambahan pemecatannya yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, tidak boleh menjatuhkan putusan yang disparitas dengan pemidanaan yang lazimnya dijatuhkan dalam praktik peradilan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Demikian pula penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* harus diperbaiki yaitu dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatannya karena berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 205

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Mil/2017 tanggal 4 Agustus 2017 telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* harus ditiadakan karena tidak mempunyai arti lagi;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut alasan kasasi Pemohon kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Pemohon kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan-permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan-permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 119-K/PMT-I/BDG/AD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 56-K/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 20 Agustus 2018, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Koptu MUHAMMAD NUR NRP 31970384450678;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 119-K/PMT-I/BDG/AD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 20 Agustus 2018, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu D. M, S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 64 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)